

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011:1). Dengan adanya pendapatan asli daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, guna mengetahui sejauh mana pendapatan daerah yang didapat dari sektor pajak khususnya pajak daerah tersebut. Bila pendapatan yang diterima dari sektor pajak ini tinggi maka diharapkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut berkembang dengan baik pula. Pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan

suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah (Nurcholis, 2012: 182).

Untuk Kota Batam sendiri Pendapatan Asli Daerah di kelola oleh Dinas Pendapatan Kota Batam. Dinas Pendapatan Kota Batam berawal dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Cabang Kotamadya Administratif Batam, terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983, peresmian Cabang Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 24 Desember 1983. Perubahan selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Riau Tahun 1996, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Cabang Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Suku Dinas Pendapatan Kota Batam. Ini berubah pada bulan April Tahun 2000 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batam di bentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof.Dr.A.Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Priantara, 2013: 2).

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti resmi pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Priantara, 2013: 2).

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh Pemerintah dari masyarakat atau badan untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (Prasetyono, 2012: 11).Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan lama sebagian besar merupakan warisan kolonial, sehingga untuk masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak asasi rakyat. Dahulu, falsafah yang dianut adalah pajak dipungut hanya merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh

untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah. Pada masa sekarang , Falsafah Pemungutan Pajak adalah berdasarkan Undang-Undang 1945 yang berdasarkan pancasila, pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.

Menurut Prof.Dr.H.Rochmat soemitro,SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut.Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Prasetyono, 2012: 12-13).

Dari definisi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 1) :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut hanyalah dapat berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa adanya timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas menurut (Priantara, 2013: 4) pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Pendanaan)

Fungsi Budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara,

sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan Ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak terdaftar sedangkan kebijakan Identifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

2. Fungsi Regulair (Mengatur)

Fungsi Regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan merupakan fungsi utama, fungsi regulair pada Ekonomi Makro merupakan hal penting sebagai Instrument Kebijakan Fiskal dari Pemerintah yang menjadi Mitra Kebijakan Moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (BankIndonesia).

2.1.4 Pengelompokan pajak

Dalam berbagai Liberatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Berikut ini

adalah penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutan (Priantara, 2013:6-7) :

A. Pajak Menurut Golongan

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya wajib pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (pph).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNbm).

B. Pajak Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif

adalah Pajak yang waktu pengenaan nya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah kemudian menentukan objeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (pph)

2. Pajak Objektif

adalah Pajak yang waktu pengenaannya yang diperhatikan pertama kali adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (ppn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

C. Pajak Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat

adalah Pajak yang di Adminstrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Contoh: Pajak Penghasilan (pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (ppn).

2. Pajak Daerah

adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut (Mardiasmo, 2011:6). Pajak ini terdiri dari:

- a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain-lain.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Prasetyono, 2012: 20-21), tidaklah mudah untuk membebankan pajak kepada masyarakat, bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidaklah akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya Produk Hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Baik dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Misalnya, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak, sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dan lain sebagainya.

2. Pajak Harus Berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.

- b. Jaminan Hukum bagi para wajib pajak oleh untuk tidak di perlakukan secara umum.
- c. Jaminan akan terjaganya keberhasilan bagi para wajib pajak.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu Perekonomian

Pemungutan Pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi Perekonomian, baik kegiatan Produksi, Perdagangan maupun Jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengelolaan pajak tersebut. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana mungkin dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak, sebaliknya, jika pemungutan pajak yang rumit, orang akan semakin enggan dalam membayar pajak.

2.1.6 Pajak Hotel Dan Pajak Restoran

2.1.6.1 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesangggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan kamar lebih dari sepuluh (Priantara, 2013:541-542).

Berdasarkan pengertian tersebut, Objek Pajak dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk :

1. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang adalah Fasilitas Telepon, Facsimile, Teleks, Internet, Fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
2. Jasa sewa Apartement, kondonium, dan sejenisnya

3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial dan lain sebagainya
5. Jasa Biro pelayanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarif paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut di daerah tempat hotel berlokasi.

Di era modern saat ini, perkembangan hotel bisa dikatakan sangat pesat yaitu dengan bertambahnya jumlah hotel yang ada di setiap daerah dari tahun ke tahun. Untuk Kota Batam sendiri saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam tahun 2011-2015 dari sektor pajak hotel, tercatat ada 199 hotel yang tercatat sebagai wajib pajak daerah Kota Batam. Yang terdiri dari hotel berbintang dan non berbintang. Hotel berbintang berjumlah 63, sedangkan hotel non berbintang berjumlah 133, (sumber: dispenda.batamkota.go.id).

2.1.6.2 Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung, bar, dan sejenisnya,

termasuk jasa boga/catering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian pajak atas jasa boga atau catering yang dahulu sering dipertanyakan apakah menjadi objek ppn atau objek daerah terjawab sudah yaitu sebagai objek pajak daerah dan bukan objek ppn (Priantara, 2013: 542).

Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pengusaha restoran. Pajak restoran yang dipungut di wilayah daerah tempat restoran tersebut berlokasi.

Sedangkan menurut Siahaan (2009) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013) menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah Rumah Makan, Bar, Café dan lain sebagainya. Siahaan (2009) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013) menyatakan pada pajak restoran yang menjadi subjek

pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman tersebut.

Menurut (Siahaan, 2009:329) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3-8 tentang Pajak Restoran.

Sedangkan menurut Siahaan(2009) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013), menyatakan bahwa wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota, wajib pajak yang telah memiliki NPWP setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas lengkap dan benar serta

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan selambat-lambatnya Lima Belas (15) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bisnis restoran ini bisa dikatakan sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan di masa sekarang ini. Ini terlihat dengan sangat banyak sekali jumlah restoran-restoran yang terdapat di setiap daerah. Untuk Kota Batam sendiri saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam dari tahun 2011-2015 dari sektor pajak restoran tercatat ada sekitar 645 restoran. Yang mana masing masing terdiri dari 376 restoran, 132 rumah makan, dan 137 warung kopi, (sumber: dispenda.batamkota.go.id).

2.1.7 Efektivitas Dan Kontribusi

2.1.7.1 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013), menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas adalah suatu

keadaan yang mengundang pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan (Adisasmita, 2011: 170).

Besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Rumus 2.1 Analisis Efektivitas

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

2.1.7.2 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi bisa berupa materi ataupun tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan

oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu itu juga berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira: 2012).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013).

Semakin besar penerimaan pendapatan daerah yang diterima maka semakin besar pula kontribusi yang diberikannya. Untuk itu penerimaan pendapatan asli daerah khususnya sektor pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran setiap tahunnya diharapkan mencapai target atau bahkan melewati target yang ditetapkan. Ini bertujuan agar kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerahnya besar pula.

Kontribusi pajak hotel dan restoran dapat dihitung terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Realisasi pajak hotel/restoran}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$
--

Rumus 2.2 Analisis Kontribusi

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau tolak ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Edward W. Memah (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan restoran pada Tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Secara keseluruhan efektivitas dari pajak hotel dan restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. Sedangkan, kontribusi pajak hotel dan restoran secara keseluruhan pada Tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Randy J.R. Walakandou (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel Kota Manado

selama Tahun 2007-2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama Tahun 2007-2011 memberikan Kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Freddy De Rooy dan Novi Budiarto (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah sangat bervariasi. Dari Tahun 2010-2014 realisasi Pajak Daerah terbesar pada Pajak Daerah terjadi pada Tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan, kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2013.

I Gede Oka Dhananjaya dan Ni Made Adi Erawati (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Perbandingan efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa rasio efektivitas untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak daerah tergolong dalam kategori sangat efektif. Sedangkan, analisis kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada Tahun 2009-2013 selalu berfluktuasi dan rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir dalam kategori baik. Tidak ada perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada Tahun 2009-2013, tetapi terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013.

Siti rochimah dkk (2013) , dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pajak hotel dan restoran, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap PAD Provinsi jawa tengah”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan restoran terhadap PAD, (2) ada pengaruh signifikan dan positif antara retribusi daerah terhadap PAD, (3) ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap PAD.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas berikut adalah tabel penelitian terdahulu:

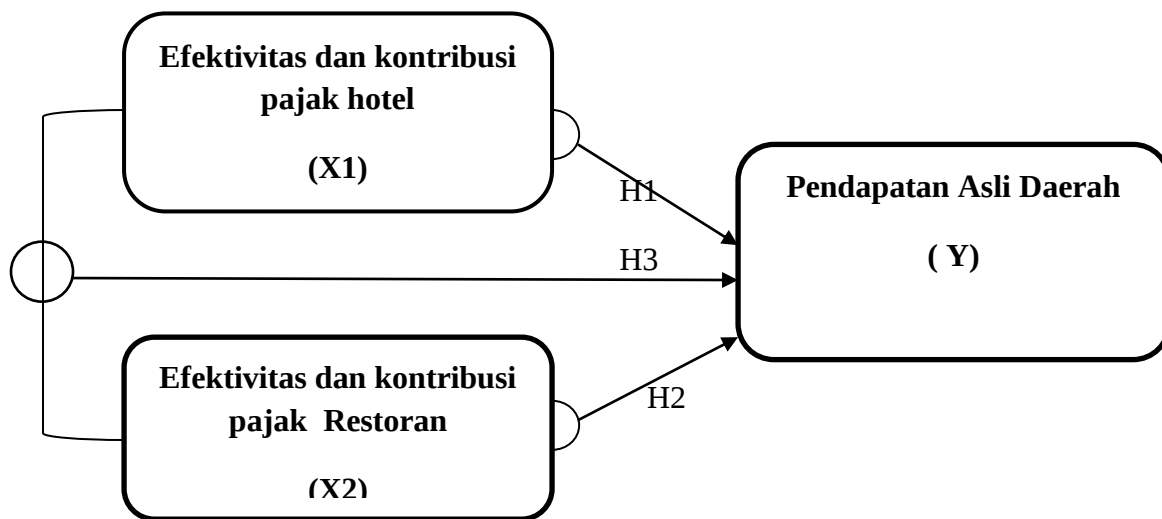
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Edward W. Memah (2013)	Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado	Efektivitas pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran, PAD	Efektivitas pajak hotel dan restoran sangat efektif, kontribusinya secara keseluruhan baik terhadap PAD
2.	Randy J.R walakandou (2013)	Analisis Hontribusi Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Manado	Kontribusi pajak hotel, PAD	Kontribusi pajak hotel cukup besar terhadap PAD kota manado tahun 2007-2011

3.	Freddy De Rooy dan Novi Budiarso (2015)	Analisis Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Raja Ampat	Kontribusi pajak daerah, PAD	Kontribusi pajak daerah sangat bervariasi dari tahun 2010-2014
4.	I Gede Oka dhananjaya dan Ni Made Adi Erawati (2015)	Perbandingan efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung	Efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah, PAD	Efektivitas pajak daerah sangat efektif dan kontribusinya dalam kategori baik
5.	Siti Rochimah dkk (2013)	Pengaruh pajak hotel dan restoran, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah	Pajak hotel dan restoran, retribusi daerah, pajak daerah dan PAD	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan restoran terhadap PAD

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mencoba mengembangkan kerangka pemikirannya. Adapun kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H2: Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H3: Tingkat Efektifitas dan Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.